

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya demi mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Demi menciptakan kesejahteraan umum yang didasarkan pada perdamaian abadi diseluruh sektor kehidupan tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah dengan menyelesaikan perselisihan kepentingan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Sektor kehidupan yang kerap kali memiliki potensi menimbulkan perselisihan dan persengketaan atau konflik dalam masyarakat yaitu sektor pertanahan yang merupakan media bagi pemerintah, swasta dan perseorangan menjalankan aktifitas pembangunan.<sup>1</sup>

Tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah

---

<sup>1</sup> Edi As' Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk pertanian, serta untuk sarana mencari mata pencaharian. Penggunaan tanah yang demikian maka akan melahirkan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.<sup>2</sup> Hak-hak atas tanah tersebut antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Banyaknya penggunaan atas tanah berarti menjelaskan bahwasanya banyak kepentingan masyarakat yang melekat dan ada pada tanah tersebut. Hal ini menimbulkan dampak buruk atau negatif dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan permasalahan tanah yang juga semakin tinggi menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat.

Timbulnya konflik pertanahan dalam masyarakat mendorong banyaknya sengketa dibidang pertanahan. Pada pertanahan sengketa yang biasanya timbul adalah seperti sengketa kepemilikan tanah, perjanjian dengan objek tanah, pemanfaatan atas tanah, dan bahkan sengketa peralihan hak atas tanah.<sup>3</sup> Banyaknya sengketa yang timbul membuat peran pemerintah dan negara menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di Indonesia memang proses penyelesaian sengketa yang banyak digunakan masyarakat dan sudah dikenal sejak lama adalah proses melalui litigasi di pengadilan. Akan tetapi di dalam perkembangannya proses

---

<sup>2</sup> Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>3</sup> Ardila Fitri, 2018, Tesis: *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Perkara Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 26.

penyelesaian sengketa melalui litigasi menimbulkan banyak masalah. Proses litigasi atau melalui sistem peradilan diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks, perkiraan ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-bertele, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien. Selain itu, putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak.<sup>4</sup> Kondisi ini kian diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya perkara yang bertumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Munculnya masalah dalam penyelesaian sengketa tersebut, termasuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi membuat para pihak dapat memilih alternatif cara penyelesaian lainnya yaitu melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan). Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian perkara perdata tidak saja melalui proses litigasi (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses non litigasi (di luar pengadilan). Hal ini secara hukum dibenarkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan yang lazim disebut *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau *ADR*) adalah lembaga penyelesaian

---

<sup>4</sup>Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 6.

sengketa atau beda pendapat secara musyawarah melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni salah satunya adalah dengan cara mediasi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win win solution*).<sup>8</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah private/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Pasal 6 Undang-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana*, Jakarta, hlm. 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.<sup>10</sup>

Saat ini salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi alternatif penyelesaian masalah atau sengketa melalui mediasi adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat dengan BPN) adalah merupakan suatu instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 e Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan di atas berarti mediasi digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di BPN. Dalam ketentuan tersebut mediasi memang tidak diatur lebih lanjut secara khusus, namun diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 66.

Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan untuk mediasi sendiri diatur dalam keputusan tersebut berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Dalam petunjuk teknis tersebut disebutkan bahwasanya mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan telah dicabut.

Dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional maka ditunjuklah seorang mediator. mediator adalah orang atau pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.

Salah satu kantor BPN yang menyelenggarakan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang (Selanjutnya disingkat dengan BPN Kota Padang). Di BPN Kota Padang sengketa tanah yang biasanya muncul adalah sengketa pada tahap

pendaftaran sertipikat tanah, sengketa pendaftaran tanah biasanya terjadi dikarenakan adanya penyanggahan dari pihak lain terhadap sertipikat pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak pemohon pendaftaran sertipikat tanah.<sup>12</sup>

Berangkat dari kewenangan mediasi yang dapat dilakukan melalui BPN tidak memberikan cara penyelesaian sengketa yang efektif menurut masyarakat, bahkan masih ada masyarakat yang langsung membawa sengketa proses pendaftaran tanah tersebut langsung ke pengadilan.<sup>13</sup> Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah adanya keraguan masyarakat terhadap kekuatan putusan dari mediasi itu sendiri. Mengingat banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa walaupun pengadilan merupakan cara yang memakan banyak waktu dan biaya, namun ketika sudah ada putusan yang pasti mengenai sengketa diantara para pihak, maka mereka dapat meyakini bahwa putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Berdasarkan kondisi tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH MEDIATOR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>14</sup> Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alex Manthasa, tanggal 6 November 2019.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan mediasi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan mediasi tersebut dijalankan oleh para pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan mediasi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan mediasi tersebut dijalankan oleh para pihak.



## D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>15</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.
- d. Bagi penulis pribadi, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait masalah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah oleh mediator di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh mediator.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Yaitu mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor BPN Kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.<sup>17</sup> Dalam tulisan ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Seksi bagian sengketa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian<sup>19</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. [Herzien Inlandsch Reglement \(HIR\) dan Reglement voor de Buitengewesten \(RBg\)](#)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus  
Pertanahan

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional  
Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata  
Ruang/Badan Pertanahan Nasional

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-  
buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan  
objek penelitian, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek  
penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan  
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum  
sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,  
majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>21</sup>

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh  
langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa  
narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

## 2. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku pribadi milik penulis

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi yang bersifat homogen dengan mengambil sengketa tanah dalam jangka waktu 1 tahun terakhir yaitu pada 2019 yang ada di BPN Kota Padang. Jumlah populasi untuk sengketa tanah yang ada pada tahun 2019 adalah sebanyak 112 sengketa tanah.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 118.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan metode *non probabilitas* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *non probabilitas* yang digunakan adalah *purposive sampling*, dalam ini pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jumlah sampel yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 112 sengketa tanah yang ada di BPN Kota Padang pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena karena jumlah populasi yang tidak terlalu besar.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan Bapak Khairul Findra selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Pertanahan Kantor BPN Kota Padang pada tanggal 7 Januari 2020 dan dengan Bapak Redho Prasetia Putera selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor BPN

Kota Padang pada tanggal 30 Desember 2019, 6 Januari 2020 dan 13 Januari 2020.

Dalam penelitian ini sifat wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. [Herzien Inlandsch Reglement \(HIR\) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten \(RBg\)](#)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.